

DIALEKTIKA

Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya

DAFTAR ISI

1. Pengantar Redaksi
2. The Translation of Law Terminology on Trademarks and Copyright
Edited by Suyud Margono & Associates
Oleh: Bena Yusuf Pelawi
3. Metonimi dan Kolokasi Dalam Penerjemahan
Oleh: Yusniaty Galingging
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Novel Kalatidha,
Oleh: Sylvie Meiliana
5. The Translation of Phrasal Verbs in the Movie Script the "Source Code"
Oleh: Evert H. Hilman
6. Analisis Pelibat pada *Subtitle Alice in Wonderland*
Oleh: Febrina S
7. The Celebration of the Body in D.H. Lawrence's "St. Mawr" and "The Woman Who Rode Away"
Oleh: Zita Rarastesa
8. Analysis on the Translation of English Helping Verbs (*do, does, did*) into Bahasa Indonesia with Reference to "The Naked Face" and Its Translation "*Wajah sang Pembunuh*"
Oleh: Gunawan Tambunsaribu
9. Realisasi Makna Pengalaman dalam Teks
Oleh: Nurlela



Diterbitkan oleh:
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NOVEL KALATIDHA,
KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA**

Sylvie Meiliana

Prodi Sastra Inggris, Universitas Nasional, Jakarta

Email: sylvie_surya@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pelanggaran hak asasi manusia yang tercermin dalam novel "Kalatidha". Dalam karya ini, pengarang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang terjadi pada peristiwa tahun 1965-1966. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi yang dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sumber data penelitian adalah sebuah novel karya Seno Gumira Ajidarma berjudul "Kalatidha". Karya ini berlatar pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi pada tahun 1965-1966. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, dalam peristiwa tahun 1965-1966 di Indonesia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kedua, Kejahatan genosida dan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan perampasan hak. Ketiga, pengarang sebagai warga negara Indonesia berperan sebagai juru bicara kelompok korban kekerasan melalui pandangan dunianya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966.

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM, kejahatan genosida & kemanusiaan, pandangan dunia pengarang, peristiwa 1965-1966.*

Pendahuluan

Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan tonggak sejarah penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Enam jenderal dan seorang letnan diculik serta dibunuh dan dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia, bahkan sebagai bangsa secara keseluruhan. Perekonomian porak poranda, dan ketegangan antara tentara dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, makin menjadi-jadi. Orang Indonesia membunuh sesama orang Indonesia dengan korban sampai ratusan ribu orang. Tak lama setelah aksi kelompok G30S, Jenderal Soeharto turun tangan, dia menuduh PKI mengotaki dan melakukan pembunuhan itu. Ia mengumumkan bahwa PKI harus diganyang untuk 'menyelamatkan bangsa'. Dalam langkah-langkah yang cekatan PKI dituduh atheis dan gila seks. Hal ini begitu membikin marah kalangan agama (muslim dan kristen), sehingga mereka beramai-ramai membantai tetangga sendiri (Wieringa, 2005).

Perempuan-perempuan muda yang ada di sekitar Lubang Buaya, tempat para perwira militer itu dibunuh dan ditimbun, dituduh telah mementaskan tarian cabul, bahkan merayu, memotong kemaluan serta membunuh, termasuk mencungkil mata para perwira itu. Mereka juga dituduh sebagai perempuan komunis bejad yang melacurkan diri serta memperkosa, memotong kemaluan dan merusak tubuh perwira militer begitu mereka ditembak mati oleh kelompok G30S. Secara umum propaganda atas perilaku para perempuan itu dipercaya, kemudian menggerakkan kalangan agama serta milisia kanan untuk melakukan pembunuhan massal (Wieringa, 2005).

Propaganda militer mulai disebar dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. Maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun

meledak. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno (Karyawira, 2013).

Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh angkatan darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian, bahkan angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Pembantaian di Indonesia 1965-1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjarakan dalam peristiwa tersebut. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membutuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI (Karyawira, 2013).

Di Jawa, banyak pembunuhan dilakukan oleh simpatisan aliran. Militer mendorong para santri Jawa untuk mencari anggota PKI di antara orang-orang abangan Jawa. Pembunuhan meluas sampai pada orang-orang yang bukan anggota PKI. Di Jawa, banyak orang yang dianggap PNI kiri dibunuh. Yang lainnya hanya dituduh atau merupakan korban fitnah dengan sedikit atau tanpa motif politik. Pada saat itu, ratusan ribu jiwa terenggut bersama hak asasi mereka, direnggut oleh saudara merah putih nya sendiri. (Karyawira, 2013)

Setelah melakukan penyelidikan selama hampir empat tahun terhadap peristiwa 1965, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup akan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Indikasi khususnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukti permulaan yang cukup menurut Nurkholis adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Menurut Nurkholis, perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian yang dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa. (Mardiani, 2012)

Peristiwa bersejarah yang 'kebenarannya' masih selalu dipertanyakan tersebut telah melahirkan banyak karya sastra yang berlatar peristiwa pasca G30S PKI tahun 1965. Sastra dapat merupakan pencerminan/penggambaran sebuah fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang dapat mengungkapkan problema kehidupan, dalam hal ini pengarang dapat menjadi juru bicara suatu kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, pengarang menjadi juru bicara korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1965-1966. Seorang pengarang/novelis dianggap mampu menggambarkan secara jernih dan ekspresif makna perubahan dalam kehidupan masyarakat yang merupakan kenyataan sosial. Kehidupan sosial penulisnya juga turut melatari penciptaan sebuah karya sastra (Swingewood, 1972: 91).

Untuk menjawab sejumlah masalah dalam penelitian ini digunakan teori strukturalisme genetik. Teori ini dibutuhkan untuk menjembatani keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat yang terdapat di dalam data konkret dan kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam karya sastra melalui pandangan dunia si pengarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis isi yang merujuk buku Analisis Data kualitatif karya Miles dan Huberman (1992:16-20) dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis isi diharapkan dapat mengungkap pesan-pesan yang tersembunyi di dalam teks, dan memahami ide pokok yang terdapat dalamnya.

Penelitian kualitatif ini didesain berdasarkan metode Wiersma (1982: 82-86), yaitu: (1) menentukan fokus penelitian, (2) mengajukan pertanyaan untuk penelitian, (3) mengumpulkan data, (4) melakukan keabsahan data, (5) menganalisis, menginterpretasi temuan penelitian, dan (6) instrumen penelitian. Tahap-tahap yang akan dijalani dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) membaca karya sastra dan mengidentifikasi berbagai motif cerita yang memungkinkan untuk diabstraksi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, (2) menganalisis kejahatan genosida, yaitu pembunuhan besar-besaran secara berencana/pembunuhan massal yang termuat di dalam karya tersebut, (3) menganalisis kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan, (4) menganalisis pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran HAM, (7) menginventarisasi semua data temuan ke dalam sebuah catatan, (8) menarik kesimpulan, dan (9) menyusun laporan penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah karya sastra yang mengungkapkan pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1965-1966. Data dan sumber data penelitian ditentukan secara *purposive* dan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Menurut Nasution (2007: 98), *purposive* sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan disain penelitian agar dalam (pilihan) itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Di samping itu, penentuan data dan sumber data tersebut berlandaskan pula pada (1) karya sastra yang menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan; (2) karya sastra yang melatar belakangi kehidupan pengarangnya, yaitu masyarakat Indonesia pada tahun 1965-1966 ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Unit data berupa kata, frase, atau kalimat yang mengandung informasi dan berkaitan dengan pelanggaran HAM sebagai pandangan dunia pengarang.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui kegiatan kategorisasi, dan inferensi. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yaitu pelanggaran HAM, dan pandangan dunia pengarang mengenai pelanggaran HAM di Indonesia pada peristiwa tahun 1965. Inferensi digunakan untuk menginterpretasikan, memahami, dan menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini inferensi didasarkan pada kerangka teori strukturalisme genetik.

Hasil dan Pembahasan

Sebuah karya sastra dapat merupakan sebuah media bagi pengarang untuk mengungkap pandangan dunianya mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks karya sastra sebagai struktur bermakna yang mewakili pandangan dunia (*vision du monde*) pengarangnya, penelitian ini mengungkapkan bagaimana pengarang bertindak sebagai juru bicara bangsa Indonesia, terutama kelompok para korban yang mengalami pelanggaran HAM dalam peristiwa tahun 1965-1966 yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI.

Mengenai hak asasi manusia, menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga diungkapkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Sementara kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Seperti diungkapkan di atas bahwa pelanggaran HAM mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, penelitian ini akan membahas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965-1966 dan pandangan dunia pengarang tentang pelanggaran HAM tersebut yang terungkap dalam novelnya "Kalatidha".

Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebar, dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang Indonesia dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua ini adalah PKI. Sebaliknya penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh. (Karyawira, 2013). Dalam novelnya "Kalatidha", Seno Gumira Ajidarma mengungkapkan propaganda yang menyerukan pembersihan anggota PKI melalui cuplikan berita surat kabar "Angkatan Bersenjata" dengan judul berita "Sisa2 Gestapu Tetap Merupakan Bahaja" yang dilanjutkan dengan sub-judul "Masih Punja senjata Gelap & ada tokoh2 jang luput & merembes kedalam organisasi2 lain"(Kalatidha, 2002: 36) serta pernyataan Brigdjen Amir Machmud yang menjelaskan bahwa beberapa ratus senjata gelap masih berada di tangan Gestapu. Menutunya tokoh-tokoh PKI masih ada yang dapat menyelip masuk dalam organisasi-organisasi lain karena mereka luput dari pengejaran. Sementara penyangkalan PKI diungkapkan melalui cerita seorang anak yang menyaksikan pemburuan dan penyiksaan terhadap seseorang yang dituduh sebagai PKI.

"Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit. "He! Pemuda Rakyat! Menyerahlah!". ... Para pemburu serempak maju dan meringkusnya,... seperti kambing yang menancapkan kakinya menolak disembelih. Salah seorang memukul kepalanya dengan pentungan besi. Ia langsung pingsan dengan darah mengalir di wajahnya ... Orang itu diseret dan sembari terseret ia ditendang dan digebuk begitu rupa sehingga kurasa ia sebetulnya sudah mati". (Kalatidha, 2002:19-20)

Dengan demikian "tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap "PKI" diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis" (Karyawira, 2013). Keadaan ini digambarkan Seno melalui pernyataan seorang anak kecil sebagai berikut.

" ... kulihat orang yang malang itu dilempar ke atas truk ... Di atas truk itu sudah terdapat sejumlah orang, lelaki maupun perempuan ... Suatu hari tetanggaku sekeluarga menghilang dan katanya mereka dicituk. Kemudian sangat sering kudengar cerita tentang pencidukan ini. Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor antara pukul dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah kemana – kini aku percaya jika dikatakan mereka dibunuh, ...(Kalatidha, 2002:21).

Keadaan ini juga diungkapkan anak kecil itu ketika ia mengikuti pelajaran menggambar di sekolah. "... semenjak berlangsung pencidukan di mana-mana, kami sekarang mempunyai gambar lain: itulah simbol bergambar belati pasukan komando baret merah yang menjadi pujaan di mana-mana" (Kalatidha, 2002:22). Namun ketika ia menggambar lambang 'palu arit', teman-temannya langsung memotretnya sebagai anak PKI yang merupakan musuh mereka hingga bapak guru mengambil gambar tersebut dan menginterogasinya di kantor guru mengenai gambar yang ia ketahui hanya dari gambar perangko yang ia beli di toko.

"Wajah teman-temanku kurasa sudah sama ganasnya dengan orang-orang yang memburu orang sampai masuk kelas waktu itu. Bapakmu PKI, ya? Bapakmu PKI? Kamu PKI?. Memang sudah sering kudengar istilah PKI waktu itu. Suatu hari ada seorang anak yang tak pernah datang lagi ke sekolah dan penjelasan yang kudengar hanyalah, bapaknya PKI. Namun aku sungguh tidak tahu apa hubungan gambar palu arit itu dengan PKI". (Kalatidha, 2002:22)

Setelah kejadian di sekolah tersebut, barulah anak kecil tersebut mengerti bahwa gambar yang dilukisnya itu dapat mencelakakan ia dan keluarganya. Dengan menggambar palu arit, ayahnya dapat dicurigai dan dituduh PKI serta ditangkap dan ditahan, bahkan dibunuh.

"...tetapi lama kemudian baru aku tahu betapa gawat dan nyaris sebetulnya keadaan semacam itu bagi jalan keluarku. Hari-hari itu banyak orang dicituk tanpa alasan yang jelas sama sekali, dan pastilah seorang anak menggambar palu arit di maksa pencidukan maka sudah terlalu banyak alasan untuk mencurigai dan menciduk bapaknya" (Kalatidha, 2002: 24).

Pelanggaran HAM terjadi pada orang-orang sipil yang hanya dituduh dan diduga sebagai komunis seperti diungkapkan Seno melalui tokoh anak kecil. Ketika ia pulang sekolah dan menyaksikan orang-orang mengepung dan membakar sebuah rumah yang kepala keluarganya dituduh dan diduga sebagai anggota PKI. Pelanggaran HAM tidak hanya membakar rumah orang sipil yang hanya diduga dan dituduh sebagai PKI, orang-orang tersebut juga menyiksa, bahkan membunuh orang yang jelas mengatakan bahwa ia bukan PKI.

"Hampir semua cerita tentang pencidukan hanya kudengar. Namun suatu hari kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri pencidukan pada siang hari bolong, yang sangat tidak mirip pencidukan sama sekali. Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung sebuah rumah yang terbakar. Orang-orang berteriak. 'PKI! Keluar!...' 'keluar kalian atau mati terbakar!'. Meskipun rumah itu telah dibakar, mereka tidak keluar. Seorang perempuan berteriak. 'Ada anak-anak kecil di dalam rumah itu!' 'Masya Allah!'. ... saat itu dari dalam rumah muncul seorang lelaki menggandeng gadis kecil. ... 'Saya bukan PKI!...' ia sudah jatuh menggelosor. Ia meluncur tengkurap di atas tanah. ... di punggungnya terdapat sebilah kapak menancap erat menembus daging mematahkan tulangnya walaupun ia tidak mati. ... kepalanya terangkat karena rambutnya dijambak ke atas, ..." (Kalatidha, 2002: 24-25).

Pelanggaran HAM terhadap orang-orang sipil juga diungkapkan Seno melalui tokoh anak kecil mengenai hutan jati yang sering dikunjunginya. Hutan jati itu adalah tempat penembakan dan penguburan orang-orang yang dituduh dan diduga PKI. Dalam hutan jati tersebut terdapat banyak gundukan-gundukan tanah yang merupakan kuburan orang-orang korban pelanggaran HAM karena mereka disiksa dan dibunuh dengan keji hanya karena difitnah sebagai PKI.

“Dari teman-teman sepermainanku kudengar cerita tentang hutan jati di luar kota tempat orang –orang yang dicituk itu ditembak mati dan dikuburkan. ‘Banyak orang dibunuh di sana,’ aku teringat temanku berbisik-bisik dalam kelas, ‘termasuk bapaknya si itu.’ Ia menunjuk bangku di depanku yang belakangan selalu kosong. ‘Kamu jangan menggambar palu arit lagi,’ katanya lagi, ‘nanti bapakmu ditangkap dan dibawa ke hutan jati itu.’” (Kalatidha, 2002: 43-44)

Diungkapkan Nurkholis dari Komnas HAM bahwa telah ditemukan bukti permulaan, seperti pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Pelanggaran HAM ini juga diungkapkan Seno dalam novelnya melalui tokoh perempuan yang menjadi gila atau dianggap gila setelah rumah tempat tinggalnya dan seluruh keluarganya dibakar karena ayahnya dituduh PKI.

Anak perempuan yang tinggal sebatang kara ini harus hidup sebagai gelandangan setelah rumahnya dibakar dan seluruh keluarganya dibunuh sebagai korban fitnah. Ia tidak mempunyai sanak saudara karena mereka takut mengakuinya sebagai saudara setelah keluarganya dituduh PKI dan dibantai serta rumahnya dibakar.

“Dengan tewasnya kedua orangtua dan kembarannya, sementara segenap dokumen terbakar bersama rumahnya, tiada sanak keluarga yang bisa dilacak, dan sanak saudara yang mana pun kemungkinan besar takut mengaku sebagai sanak saudara keluarga itu – keluarga yang rumahnya dikepung orang banyak sembari berteriak ‘Ganyang!’ bukanlah jenis keluarga yang mudah diakui sebagai sanak keluarga tanpa resiko diperlakukan sama.” (Kalatidha, 2002:46)

Pelanggaran HAM berupa pengusiran secara paksa dan perampasan diungkapkan melalui anak perempuan korban fitnah yang dilakukan oleh saudaranya sendiri sebangsa. Tanah bekas rumahnya yang dibakar telah dirampas dan dikuasai oleh seseorang yang berkuasa.

“Tanah di tempat bekas bangunan yang dibakar itu telah diambil alih oleh seseorang yang disebut–sebut berkuasa meski tak jelas bagaimana keberesan hak kepemilikannya. Telah dibangun sebuah rumah yang lebih kurang memang mirip dengan rumah yan semula, ...” (Kalatidha, 2002:46)

Pelanggaran HAM lainnya yang dialami oleh gadis yang dianggap gila ini berupa penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh para petugas dan dokter di rumah sakit jiwa ketika ia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada suatu hari, ketika perempuan yang disebut gila itu berdiri di sana datangnya ambulans berkerangkeng besi. Dari dalamnya keluar para petugas yang berseragam putih tetapi bertubuh kekar. Perempuan itu diringkus dan dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ia ditelanjangi dan dibawa ke ruang untuk memandikan orang-orang yang disebut gila. Di sana ia disemprot dengan air yang memancar keras sekali, seperti semprotan cuci mobil – begitu kerasnya semprotan air itu sehingga yang disemprot terlihat kesakitan. ... Ia dicuci seperti kuda, disemprot, tubuhnya disiram air asepso dan digosok dengan sikat, rambutnya dikeramas dengan air perasan daun lidah buaya – bukan seperti melayani pelanggan di salon, tapi seperti memandikan binatang. Ia ditekan jongkok menggunakan kaki, disemprot seperti benda mati saja laiknya. Ia terkapar dan terguling-guling di lantai dan masih disemprot juga. Selesai mandi ia dikeringkan dengan handuk besar yang sangat kasar. Ia kemudian diberi seragam pasien rumah sakit jiwa yang bermotif garis-garis tebal terbuat dari kain belacu. Setelah itu ia diletakkan di sebuah kamar kosong di mana terdapat selapis kasur busa yang tidak berkulit dan tampak jelas sudah usang. Pada malam hari pintu besi yang terkunci itu berderit dan dokter jaga memasuki tempatnya tergolek di kasur busa. Ia hanya mendesis, ‘Mati mati mati...’ ketika dokter jaga itu

menyetubuhinya. Setelah itu para petugas yang tadi menyemprotnya bergiliran melakukan hal yang sama. (Kalatidha, 2002: 50-52)

Pelanggaran HAM lainnya yang diungkapkan Seno dalam novelnya adalah pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang hanya diduga dan dituduh PKI. Mereka ditangkap, dipenjara belasan tahun tanpa diadili dan dibuktikan kesalahannya. Secara sewenang-wenang mereka disiksa dan dikucilkan dari masyarakat.

Salah satu dari mantan tahanan yang telah dibebaskan adalah seorang anggota Cakrabirawa. Ia ditangkap, disiksa, dan dipenjara belasan tahun hanya karena ia mengenal Untung padahal ia sama sekali tidak mengetahui peristiwa pembunuhan para jenderal. Ia menjadi korban fitnah seperti diungkapkannya "Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya soal Gestapu, Saya memang anggota Cakrabirawa dan kenal Untung – tapi apa salahnya kalau saya kenal Untung? Hampir setiap hari sebelum diberangkatkan ke Pulau Buru saya disiksa dan disuruh mengaku. Saya tidak tahu harus mengakui apa dan walaupun tahu kenapa saya harus mengaku? Katanya saya mengetahui rencana penculikan dan pembunuhan para jenderal. Tentu saja saya tidak tahu. Setiap hari punggung saya ditetesi lelehan ban sepeda yang dibakar. Jangan ditanya seperti apa rasanya. Sebagai anggota pasukan pengawal istana, saya bukan tidak dilatih untuk menahan penderitaan, yang saya tidak mengerti bagaimana orang-orang militer ini tahu betul berbagai cara penyiksaan. Mereka tidak pernah berhasil membuat saya mengaku ataupun pura-pura mengaku. Dua sampai empat orang setiap hari menyiksa sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Suatu kali masing-masing sepasang tangan dan kaki saya ditindih empat kaki meja, dengan empat orang dewasa duduk onggang-onggang di atasnya. Saya tetap tidak bisa mengakui ataupun pura-pura mengaku. Dari saat ke saat saya berjuang mengatasi penderitaan. Usaha bertahan dari rasa sakit menantang kemampuan saya. ... Karena segala siksaan takkan bisa membuka mulut saya, mereka menggunakan lain cara yang tidak pernah saya bayangkan ada. Saya masih ditindih ketika pengecut lain datang membawa seorang tahanan wanita. Ia sedang hamil dan katanya ia Gerwani. Saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dan kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan ke kemaluannya. Saya lihat sangkur itu sudah berdarah ... Wanita malang itu sudah sejak tadi pingsan. Saya kemudian tak tahu apa yang terjadi karena sebuah pentungan dari belakang juga membuat saya pingsan. ...Selama sebulan saya disekap di sel isolasi itu, kadang diberi makan dan kadang tidak, tetapi dari lubang kecil itulah kawan-kawan sesama tahanan bisa menyelundupkan makanan. 'Saya dianggap gembong. Padahal sungguh mati tidak tahu apa-apa. Hanya karena kenal baik dengan Untung. Para interogator tidak pernah mau peduli bahwa kenal Untung itu tidak berarti tahu seluruh rencananya pada malam September 1965 itu. Saya memang seorang komandan, dalam setiap tingkatan saya menjadi komandan, tapi saya ini hanya korban- tanpa seorang pun yang barangkali sungguh-sungguh berniat mengorbankan saya ..." (Kalatidha, 2002: 62-64).

Pelanggaran HAM juga diderita oleh mantan tahanan lainnya. Ia juga adalah korban padahal ia tidak tahu peristiwa pembunuhan para jenderal seperti diungkapkannya "Saya salah satu pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Saya ditahan setelah kembali dari luar negeri. Ditangkap begitu saja, sesuai paspor dicap petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air. Saya ke luar negeri mewakili organisasi, tapi dalam seminar saya bicara dengan semangat mewakili Indonesia. Saya seorang nasionalis dan setelah kembali dikatakan mengkhianati negeri sendiri. Namun diri saya tidak penting, kisah saya tidak akan lebih hebat dari semua kawan yang ditangkap tanpa kesalahan yang jelas. Diadili saja tidak pernah. (Kalatidha, 2002: 64)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 1965-1966 di Indonesia dalam novel "Kalatidha" karya Seno Gumira Ajidarma, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1965-1966 di Indonesia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kejahatan genosida dan

kejahatan kemanusiaan. Kedua, Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan/memusnahkan PKI. Ketiga, kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan hak, dan penghilangan orang secara paksa. Keempat, pengarang sebagai warga negara Indonesia berperan sebagai juru bicara kelompok korban kekerasan melalui pandangan dunianya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966.

DAFTAR PUSTAKA

- Karyawira, William. 2013. *1965-1966 pelanggaran HAM terbesar di Indonesia*. [https://wiliamz.wordpress.com/2013/04/19/1965-1966-pelanggaran -ham-terbesar-di-indonesia](https://wiliamz.wordpress.com/2013/04/19/1965-1966-pelanggaran-ham-terbesar-di-indonesia) (Diunduh 17 November 2015)
- Mardiani, Dewi. 2007. *Ditemukan Bukti Pelanggaran HAM Berat di Peristiwa 1965*. [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/24/m7nkvm-ditemukan -bukti-pelanggaran-ham-berat-di-peristiwa-1965](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/24/m7nkvm-ditemukan-bukti-pelanggaran-ham-berat-di-peristiwa-1965)(Di unduh 15 November 2015)
- Miles, B. Matthew and Huberman Michael. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Seno Gumira Ajidarma, 2007. *Kalatidha*. Jakarta: Gramedia.
- Swingewood, Alan and Diana Laurenson. 1972. *The Sociology of Literature*. London: Collier MacMillan Publisher.
- Wieringa, Saskia. (2015) *Pelecehan Seksual terhadap Gerwani: Kisah Atikah – Djamilah dan Djemilah*. Retrieved September 15, 2015 from <http://1965tribunal.org/id/pelecehan-seksual-terhadap-gerwani-kisah-atikah-djamilah-dan-djemilah/>
- Wiersma, William. 1982. *Research Methods in Education: An Introduction*. Boston: Allyn and Bacon. Inc.